

**PERANAN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MANADO  
(SUATU STUDI DI PASAR TUMINTING).**

*Oleh*

**MULYANTO TH. ENTE**

***Abstrak***

*Kebijakan Desentralisasi sebagai wujud penyelenggaraan otonomi Daerah pasca reformasi, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengelolah, mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Penerapan Desentralisasi masih sebatas upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen untuk memperbaiki kondisi masyarakat lokal secara nyata dan sistematis melalui perbaikan kinerja organisasi dan pelayanan publik relatif masih rendah. Tidak sedikit fakta yang diaplikasikan media menunjukkan bahwa kualitas layanan publik belum mengalami peningkatan belanja daerah, peningkatan beban masyarakat yang berupa kenaikan pajak dan biaya layanan. Realitas tersebut menunjukkan layanan publik sebagai bagian yang sangat penting dari peran negara dalam tatanan demokrasi belum dapat dioptimalkan. Salah satu sumber terbesar dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah pasar. Pasar adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai tempat aktifitas antara pedagang dan pembeli untuk berinteraksi. Lewat pungutan retribusinya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Untuk memungut retribusi perlu di atur dan di tetapkan oleh perturan daerah.*

*Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisioanal/sederhana berupa pelataran, los yang di kelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik daerah dan pihak swasta. (perda No. 27 tahun 2003 “ perusahaan daerah pasar”). Perusahaan Daerah Pasar adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom.*

***Key Words : Peran, Pasar, PAD***

**A. Pendahuluan**

a) Latar belakang masalah

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Era Otonomi Daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan Daerah, Undang-undang tentang penerimaan Daerah dan juga tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber *Pendapatan Asli Daerah ( PAD )* bersumber dari dalam Daerah itu sendiri.

Reformasi dalam proses pemungutan di perusahaan daerah (PD) pasar perlu di lakukan agar memiliki daerah hukum dan lebih kuat dan hasilnya sesuai dengan target serta dapat di gunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah kota Manado, dengan ini Penulis mengambil suatu judul penelitian mengenai: Reformasi dalam proses pemungutan di perusahaan daerah (PD) pasar perlu di lakukan agar memiliki daerah hukum dan lebih kuat dan hasilnya sesuai dengan target serta dapat di gunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah kota Manado, dengan ini Penulis mengambil suatu judul penelitian mengenai: **Peranan Karyawan perusahaan daerah pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Manado (Suatu Studi di Pasar Tuminting).**

b) Tujuan

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengungkap dan menganalisis Peranan Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Terhadap PAD di Kota Manado, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengidentifikasi peran karyawan perusahaan daerah pasar dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota manado
2. Mengetahui kinerja karyawan perusahaan daerah pasar dalam mengelola retribusi untuk meningkatkan PAD kota manado

## B. Tinjauan Pustaka

### - Konsep Peranan

Peran adalah kegiatan-kegiatan/tugas-tugas yang harus dilaksanakan seseorang karena kedudukan atau status atau posisinya disuatu lingkungan sosial tersebut. Istilah peranan berasal dari kata peran(role) yang dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang.peranan secara umum diartikan sebagaisuatu keadaan yang mengandung

pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan (Ensiklopedia Administrasi, 1982). Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam pamudji. S (1992) peranan berasal dari kata peran yaitu sandiwara, kemudian sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.

Peranan menurut Soewarno Handyaningrat (Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional, 1986 : 17) adalah apabila suatu tujuan dan sasaran telah tercapai sesuai dengan rencana. Dalam buku yang sama menurut H. E. Marson, Peranan adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan di mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai atau sasaran atau peralatan yang digunakan di sertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dihasilkan dengan memuaskan.

#### - **Konsep Karyawan**

Karyawan sama artinya dengan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Karyawan berasal dari kata dasar karya berarti pekerja, seringkali disebut pabrik atau kantor besar. Oleh pemerintah Orde Baru kata ini digunakan untuk menggantikan istilah buruh yang sejak 1965 ditabuhkan di Indonesia. Tentang karyawan, Karyawan yang baik adalah karyawan yang mampu memberikan kontribusi terhadap perusahaan tempat dia bekerja, tidak hanya terbatas pada tenaga tapi juga pikiran, ide, improvement agar semua yang mereka kerjakan bisa mendapatkan hasil maksimal baik dari segi kualitas, kuantitas dan efisiensi waktu. Karyawanpun harus berperan aktif dalam melaksanakan costdown sehingga mampu memberikan keuangan terhadap perusahaan. (Miftah, 1985: 12)

#### - **Konsep Perusahaan Daerah**

Menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bahwa perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh yang membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) selanjutnya adalah perusahaan daerah (PD). Dalam hal ini, laba perusahaan daerah-lah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan-lah harus bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum (Kahlo, 2005 : 187).

Dalam rangka realisasi penyelenggaraan otonomi daerah secara berdaya guna serta berhasil guna maka, perlu menetapkan pembentukan organisasi perusahaan daerah .

#### - **Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU NO.32 Tahun 2004. 2006: 248).

Memperhatikan berbagai hasil kajian para ahli menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil dilihat dari indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintahan, pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki daerah. Pada masa sekarang ini dengan perubahan paradigma pemerintah yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, pemerintahan pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi sebenarnya yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.

Isyarat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan

otonomi daerah. Disamping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995:20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun tidak seluruhnya total pengeluaran daerah, namun proporsi terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintahan daerah. Dari berbagai alternatif Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri (Siahaan, 2005:2).

- **Konsep Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Menurut Peraturan Daerah RI Nomor 41 tahun 2007, pada prinsipnya tugas dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara lebih teknis adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah adalah unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan, kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretaris daerah juga dapat melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat dan protokol, serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan-urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.
- b. Sekertaris DPRD sebagai unsur pelayanan pada hakekatnya memberi pelayanan administratif kepada dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.
- c. Inspektur sebagai unsur pengawas menyelenggarakan pemerintahan, baik di provinsi kabupaten dan kota.
- d. Badan perencanaan pembangunan daerah, sebagai unsur perencanaan pemerintah melaksanakan tugas perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

- e. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 2007.
- f. Lembaga teknis daerah, sebagai unsur pendukung yang bersifat lebih teknis. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit, penentu badan kantor sesuai dengan analisis beban kerja.

#### - **Konsep Retribusi**

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

### **C. Pembahasan**

#### **a. Peranan Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.**

Seperti yang di jelaskan pada bagian tinjauan pustaka, sumber pendapatan asli daerah adalah perusahaan daerah. Diharapkan dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan daerah yang dapat memberikan pemasukan pada daerah. Oleh sebab itu pengelolaan terhadap perusahaan maupun kinerja karyawan harus bersifat profesional dan tetap berpegang pada prinsip efisiensi. Sumber terbesar pendapatan asli daerah terhadap perusahaan daerah pasar. Lewat retribusi pasar, diharapkan mampu memberikan pendapatan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah tersebut.

Berhasil tidaknya perusahaan tersebut tergantung dari factor manusia yang mengelolanya. Untuk dapat mengelola yang baik dan memantapkan peran karyawan perusahaan daerah pasar

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota manado maka, tiap karyawan di PD Pasar kota manado di berikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan surat keputusan (SK) dan jabatan yang dimilikinya. Maka diambil suatu kebijakan yang mengeluarkan surat keputusan tentang uraian tugas pada tiap masing-masing karyawan untuk mengelola perusahaan daerah pasar.

Berdasarkan Keputusan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar, maka dapat di uraikan Tugas Pokok Karyawan Perusahaan Daerah Pasar, yang adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. Mengawasi kegiatan dereksi
  - b. Memberi pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan anggota dereksi
  - c. Memberi pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh dereksi
  - d. Memberi pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan daerah (PD) pasar kota manado.
  - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.
  - f. Memberi pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
2. Direktur Utama mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana program kerja dengan mengkoordinasikan badan pengawas
  - b. Mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah pasar
  - c. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus arahan sesuai tugas masing-masing
  - d. Mengurus dan mengelola seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pasar
  - e. Melaksanakan penagihan retribusi dan sewa ruangan pertokoan serta retribusi lain yang ada hubungannya dengan registrasi pasar
  - f. Melaksanakan kebersihan pasar
  - g. Melaksanakan pengembangan usaha
  - h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait
  - i. Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

**b. Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado**

Setiap karyawan mempunyai suatu komitmen yang terdiri dari identifikasi, keterlibatan serta loyalitas dalam usaha pengembangan perusahaan yang di tempati demi mencapainya tujuan perusahaannya. Di mana identifikasi berarti setiap karyawan harus memiliki kepercayaan kepada nilai-nilai perusahaan atau organisasi tersebut. Keterlibatan berarti berusaha sebaik mungkin demi kepentingan perusahaan yang bersangkutan dan terakhir adalah loyalitas yang diharapkan kegiatan karyawan untuk tetap menjadi anggota dari perusahaan tersebut.

Lewat observasi yang dilakukan penulis bahwa sejauh ini, tugas dari masing-masing tiap karyawan perusahaan daerah pasar dijalani dengan baik namun masi ada hal-hal yang perlu diperhatikan terutama kedisiplinan karyawan dalam ketepatan waktu kerja.

Dapat disimpulkan juga bawah kinerja karyawan perusahaan daerah pasar secara umum dilaksanakan dengan baik dan benar termasuk dalam hal miningkatkan pendapatan asli daerah(PAD).

**c. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Terhadap Pengguna Pasar/Pedagang.**

Objek daei retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelantara, los dan atau kios yang kusus disediakan untuk pedagang. Sedangkan, subjek dari retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Dalam pemungutan retribusi pasar, terbagi dalam beberapa golongan tergantung jenis usaha yang dijalankan oleh para pedagang di pasar tuminting ada cara dalam mengukur tingkat penggunaan jasa hingga akhirnya dapat ditetapkan tarif retribusi pada para pedagang sesuai dengan jenis usaha atau jualan barang.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah sebagai berikut:

1. Diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jenis usaha, lantai dan kelas pasar yang digunakan
2. Klasifikasi jenis usaha atau jenis jualan barang dagangan dalam wilayah pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Manado untuk kios/toko dan pelantaran pasar beratap pakai sarana meja/loos, perantara pasar beratap tanpa sarana meja/loos serta pelantara terbuka adalah sebagai berikut:
  - a. Golongan I:

Jenis usaha atau jualan barang alat-alat bangunan, elektrikal atau mekanikal, jualan partai, usaha tempat penjualan cengkih-pala, kopra dan sejenisnya.

b. Golongan II:

Jenis usaha atau alat-alat rumah tangga, obat-obatan, klontong kain/pakaian jadi, sepatu, alat tulis menulis/perkantoran, kap salon, rumah makan, penjahitan, berjualan keliling dalam pasar baik menggunakan kendaraan bermotor atau tidak, yang membongkar/ mengangkut barang jualan dan memakai pelantaran pasar.

c. Golongan III:

Jenis usaha atau jualan sembakao, Es, Mie/jualan memakao roda, memakai tenaga mesin, billiard, pemakayaan pelantaran sementara, tukang gunting, ikan laut/tawar, daging babi atau unggas dan sejenisnya, penjualan obat/atraksi.

d. Golongan IV:

Jenis usaha atau jualan ekonomi lemah yang tidak tergolong pada Golongan I, II, dan III tersebut diatas.

e. Celder:

Kategori: Bagian depan: Rp. 1.000,00/ m<sup>2</sup>/ hari

Bagian dalam: Rp. 500,00/ m<sup>2</sup>/ hari

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan dan aspek keadilan. Biaya meliputi penyusunan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

**d. Sanksi Pungutan Retribusi Pasar**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh kepala daerah. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

a. Tata cara pemungutan retribusi

Dalam hal pemungutan ritribusi ada tata cara dalam proses pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

b. Sanksi administrasi retribusi

Pembayaran retribusi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna pasar/pedangang. Untuk itu dibuatlah sanksi tertentu jika tidak membayar retribusi. Sanksi yang di tetapkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya adalah kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan SKRD.
2. Setiap pelanggar dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan hubungan sewa menyewa secara sepihak oleh kepala daerah tanpa memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

c. Tata cara pembayaran retribusi

Adapun tata cara pembayaran retribusi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainya yang dipersamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan kepala daerah.

d. Tata cara penagihan retribusi

Dalam retribusi ada mekanisme penagihan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 hari sejak jatuh tempo.
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah surat teguran/peringatan/surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

e. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

Retribusi pun memiliki pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dapat diberikan oleh kepala daerah. Pengurangan, keringanan dan pembebasan pun harus diperhatikan wajib retribusi.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kadarluawasa penagihan retribusi tertanggung apabila:

- a. Diterbitkan surat teguran.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.  
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.

### **C. Penutup**

- **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang saksama dan berpatokan pada hasil penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

- Peran dari karyawan perusahaan daerah dalam peningkatan PAD Kota Manado sangatlah penting.
- Untuk mengelolah Perusahaan daerah peran karyawan sangatlah penting.
- Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan adari bidang keuangan, sehingga pasar yang merupakan salah satu sumber PAD harus lebi diperhatikan lagi.
- Pasar yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah tergolong mampu meningkatkan PAD tapi harus lebi lagi di tingkatkan pengawasannya.
- Pengelolah pasar dalam hal ini adalah karyawan yang bekerjah di perusahaan daerah pasar harus lagi ditingkatkan kinerjanya.

- **Saran**

Agar pendapatan asli daerah mencapai target yang diharapkan, dalam hal ini perusahaan daerah pasar, tentunya yang harus diperhatikan adalah:

- Untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan daerah pasar pemerintah kota manado harus dengan giat melakukan pengawasan dan pelatihan agar para karyawan perusahaan daerah pasar dapat meningkatkan kinerjah mereka.
- Kinerja dari karyawan perusahaan daerah pasar kota Manado.
- Perusahaan daerah (PD) pasar harus mengatur manajemennya secara baik dan benar sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kota Manado.

- Berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah pasar, membutuhkan profesionalisme tersendiri dimana tenaga-tenaga untuk itu sangat terbatas dimiliki daerah-daerah. Dalam hal ini, perusahaan daerah pasar disamping mengembangkan misi ekonomi, juga yang sama pentingnya yaitu mengembangkan misi sosial yaitu bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik masi perlu dimaksimalkan karena pendapatan asli daerah sebagian besar tergantung dari perusahaan daerah dalam hal ini peresahaan daerah pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- Untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pasar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial harusnya dikelola dengan baik sebagai sentral masyaratakat, yang harus diperhatikan dari pasar adalah juga keamanannya. Lingkungan yang bersih dan nyaman dapat mendatangkan investasi lokal kepada daerah sehingga memberikan pemasukan bagi daerah.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

Ensiklopedia, *Administrasi* 1982.

Pamudji, S ; 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta.

Handyaningrat, Soewarno; 1986, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.

Marson, H.E. (1986)*Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

Miftah, Thoah;1985, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, CV Rajawali, Jakarta.

Kaho, Josef; 2005, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Siahaan, Marihot; 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono;2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.

Ridwan;2009, *Metodedan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung.

Poerwadarminta, W. J. S.; 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.

Bungi, Burhan. ( 2003 ) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Assauri, Sofjan; 1987, *Manajemen Pemasaran*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

#### **Sumber Lain :**

**Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Fokusmedia, Bandung

**Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004**, Fokus media Bandung.

**Peraturan Perundang-Undangan Pajak dan Retribusi Daerah**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.